

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Profil Kementerian PPPA Republik Indonesia**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (disingkat Kemen PPPA) adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Adapun lokasi kantor pusat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang Beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160.<sup>7</sup>

#### **B. Latar belakang berdirinya Kementerian PPPA Republik Indonesia**

---

<sup>7</sup> Annisa Shafira Pratiwi, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan, diwawancarai oleh penulis di Kementerian PPPA Republik Indonesia, tanggal 20 Februari 2024.

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Disisi lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu Masyarakat, Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan. Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke tigapuluh empat, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita)

yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini di sebut era reformasi. Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.<sup>8</sup>

### C. Sejarah Kementerian PPPA Republik Indonesia

Sejarah panjang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam menangani kasus-kasus sejak berdiri hingga sekarang, seiring dengan perubahan kabinet dan kementerian dari tahun ke tahun, dari kepemimpinan Presiden terjadi perubahan nama pada kementerian dan pembedangan tentang urusan pemberdayaan Perempuan.<sup>9</sup> Terlampir pada tabel berikut:

**Tabel 3.** Sejarah Kementerian PPPA RI

No	Tahun	Kabinet	Kasus	Penanganan
1.	1978-1983	Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (MENMUD UPW)	68.231	Adapun penanganan yang dilakukan terhadap korban TPKS terdapat dalam Pasal 26 UU No 12 tahun 2022 yang berbunyi :

<sup>8</sup> Annisa Shafira Pratiwi, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan, diwawancarai oleh penulis di Kementerian PPPA Republik Indonesia, tanggal 20 Februari 2024.

<sup>9</sup> Annisa Shafira Pratiwi, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan, diwawancarai oleh penulis di Kementerian PPPA Republik Indonesia, tanggal 20 Februari 2024.

2.	1983-1998	Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW)	52.198	(1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan
3.	1998-1999	Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita (MENPERTA)	77.828	dalam proses peradilan. (2) Pendamping korban meliputi :
4.	1999-2001	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (MENPERPU)	81.922	a. petugas LPSK; b. petugas UPTD PPA; c. tenaga kesehatan; d. psikolog; e. pekerja sosial;
5.	2001-2004	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian PP)	88.743	(3) Pendamping korban harus memenuhi syarat:
6.	2004-2009	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian Negara PP)	63.541	a. memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
7.	2009-2014	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	91.729	b. telah mengikuti pelatihan penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (4) Pendamping diutamakan
8.	2014-2019	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	71.874	berjenis kelamin sama dengan korban. Pasal 27 berbunyi :
9.	2019- sekarang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	75.839	(1) Saksi dan/atau Korban penyandang disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/atau Pendamping. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal

		Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia		orang tua dan/atau wali Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa
--	--	---	--	---

**Sumber:** SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

#### **D. Tugas dan Fungsi Kementerian PPPA Republik Indonesia**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas dan fungsi, Adapun tugas dan fungsi tersebut, yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak Perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan hak khusus anak;
3. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak Perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
5. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang ingin koordinasi tingkat nasional dan internasional;
6. Pengelolaan data gender dan anak;

7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kemen PPPA;
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemen PPPA;
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemen PPPA.<sup>10</sup>

#### E. Kewenangan Kementerian PPPA Republik Indonesia

Pembagian kewenangan layanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa konsep kewenangan yang penting terkait dengan layanan perempuan dan anak, yaitu:

**Tabel 4.** Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terkait dengan Layanan Perempuan dan Anak

Kewenangan Kab/kota	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Pusat
a. Tempat kejadian kasus (TKK) berada dalam kabupaten/kota itu sendiri;	a. Layanan yang dibutuhkan penerima manfaat memerlukan koordinasi lintas kabupaten/kota;	a. Layanan yang dibutuhkan oleh perempuan dan Anak memerlukan koordinasi lintas provinsi atau lintas negara (termasuk perempuan WNI korban
b. Penerima manfaat berasal dari kabupaten/kota tersebut; atau	b. Penerima manfaat berasal dari beberapa kabupaten/kota; atau	
c. Penerima manfaat karena kondisi kedaruratan dan	c. Layanan di kabupaten/kota mengalami hambatan	

<sup>10</sup> Annisa Shafira Pratiwi, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan, diwawancarai oleh penulis di Kementerian PPPA Republik Indonesia, tanggal 20 Februari 2024.

jarak, tidak mungkin mengakses layanan di luar kabupaten/kota.	dalam menyediakan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, keterbatasan sarana prasarana, anggaran dan sumber daya manusia.	KTP/kekerasan berbasis gender (KBG) di luar negeri, pekerja migran Indonesia yang mengalami kasus perkawinan campuran termasuk Anak-nya, korban KDRT di luar negeri, TPPO di/dari luar negeri; b. Layanan bagi penerima manfaat (i) memerlukan dukungan advokasi dari tingkat pusat, (ii) layanan dengan kompleksitas tinggi, dan (iii) layanan hanya tersedia di tingkat pusat
--	---	--

**Sumber:** Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

Adapun mekanisme penanganan terhadap kasus pelecehan seksual yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA RI No.2 Tahun 2022 dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

- (2) Pendekatan Manajemen Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. identifikasi;


- b. asesmen;
- c. perencanaan intervensi;
- d. pelaksanaan intervensi;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. tindak lanjut; dan
- g. terminasi kasus.

Dan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi :

1. Standar Layanan PPA terdiri atas 2 (dua) komponen utama, yaitu:
  - a. Komponen proses penyampaian layanan (service delivery) PPA; dan
  - b. Komponen pengelolaan layanan (manufacturing) PPA

## F. Struktur Organisasi Kementerian PPPA Republik Indonesia

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian PPPA Republik Indonesia



Sumber: SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

